



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE**

Nomor Register Permohonan: 003/PS/PWSL.Nabire.33.21/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1) Nama : Otis Monei
No. KTP : 9104010210790003
Alamat/Tempat Tinggal : JL.Poros, Teluk Kimi Nabire
Tempat, Tanggal Lahir : Nabire, 02 Oktober 1979
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 2) Nama : Johannies Henky Sia
No. KTP : 9104010607560001
Alamat/Tempat Tinggal : JL. Jakarta No. 58, Karang Mulia Nabire
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 06 Juli 1968
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK

Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan nomor permohonan 003/omsia/2020 tertanggal 26 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor 0002/PS.PNM.LG/94.9404/III/2020.

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dan diregister dengan Nomor Register 003/PS/PWSL.Nabire.33.21/III/2020:

A. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan Berita Acara Model BA.1-KWK KPU Kabupaten Nabire tanggal 24 Februari tentang Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang diumumkan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2020.

Pemohon berkeberatan terhadap prosedur penetapan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanpa melakukan pengecekan kesesuaian jumlah data persebaran yang tercantum di dalam B.2-KWK dan B.1.1-KWK.

Atas ketidakterpenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dengan demikian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Ditolak oleh termohon. Pemohon telah memberikan alasan yang akurat dan realistis, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pukul 19.00 WIT Pemohon telah melakukan registrasi *online* pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan status diterima yang memenuhi syarat jumlah dukungan sebanyak 19.013 suara sah;
2. Bahwa pukul 22.00 WIT Pemohon menyerahkan dokumen dukungan suara pada formulir B.1-KWK, sebagian formulir B.1.1-KWK dan formulir B.2-KWK hasil cetak dari SILON KPU;
3. Bahwa Pemohon mengalami kendala teknis yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengganggu proses pencetakan formulir B.1.1-KWK secara *online*, hingga pukul 00.00 WIT Pemohon belum bisa melengkapi formulir B.1.1-KWK;
4. Bahwa Pemohon menjelaskan formulir B.1-KWK lengkap sebanyak 19.013 telah diserahkan sebelum batas akhir penyerahan, formulir B.2-KWK sebanyak 19.013 dengan jumlah sebaran 15 Distrik yang dicetak *online* dari SILON KPU yang telah ditandatangani oleh Pemohon, dan formulir B.1.1-KWK yang memenuhi 7 Distrik karena terkendala jaringan internet;
5. Bahwa karena kendala jaringan internet formulir B.1.1-KWK terlambat tercetak namun B.1.1-KWK *online* bukan merupakan dokumen dukungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020;
6. Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan membatalkan status Pemohon sebagai Bakal Calon Peserta Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanpa melakukan pengecekan formulir B.1-KWK yang telah diserahkan oleh Pemohon sedangkan Pemohon telah diberikan jadwal untuk melakukan pemeriksaan dokumen dukungan oleh salah satu staf Termohon pada tanggal 25 Februari 2020;
7. Bahwa pukul 00.55 WIT Termohon menerima 1 (satu) karton dokumen dukungan bakal calon peserta perseorangan lain yang langsung dilakukan verifikasi, terhadap hal tersebut Pemohon menilai Termohon telah melanggar hukum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Nabire/Termohon untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020.

2. Meminta KPU Kabupaten Nabire menerima dan mengakomodir Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Nabire berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Oktober 2019 pada musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 3 Maret tahun 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

B. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada musyawarah penyelesaian sengketa tertanggal 4 Oktober Tahun 2019, yang disampaikan kepada majelis musyawarah tanggal 3 Maret 2020. Isi lengkapnya sebagai berikut :

Terhadap pokok permohonan Pemohon Nomor .../HK.06.3-Kt/9104/KPU.Kab/III/2020 terkait keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menyampaikan sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pemohon Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Calon Bupati Otis Monei, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati Yohanes Hengky Sia telah melakukan SUBMIT dalam aplikasi SILON pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 19.00 dengan jumlah dukungan sebanyak 19.013.
2. Benar bahwa Termohon menetapkan Dukungan Pemohon dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
3. Keberatan Pemohon atas penetapan yang dilakukan oleh Termohon tanpa melakukan pengecekan terhadap dokumen B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan adalah tidak benar.

Penjelasan Termohon bahwa pada saat penyerahan dokumen dukungan yang dicatat dalam buku registrasi penyerahan dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 21.45 WIT, Termohon tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan model B.1.1-KWK Perseorangan yang diminta oleh Pemohon, sehingga setelah dihitung jumlah dukungan yang termuat dalam B.1.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Pemohon setelah dihitung tidak memenuhi syarat penyebaran yang harus minimal tersebar di 8 Distrik. Pemohon hanya menyampaikn model B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak 7 Distrik dengan jumlah dukungan yang ada pada 7 Distrik tersebut sebanyak 12.169. Sesuai dengan yang termuat dalam Model BA.1-KWK Perseorangan (**Bukti T-01**)

Sampai pada pukul 24.00 Pada saat termohon meminta Model B.1.1-KWK Perseorangan yang belum ada, Pemohon berdalil bahwa sementara di print. Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 82//PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota pada Bab V Tatacara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan, yang harus diserahkan pada masa penyerahan dukungan Tanggal 19–23 Februari pukul 24.00 Dokumen dukungan yang terdiri dari :

1. Model B.1-KWK Perseorangan asli yg gditempel KTP elektronik atau dilampiri Suket Perekaman dari Kependudukan
2. Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dilampiri Model B.1-KWK Perseorangan yang tersusun sesuai model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Model B.2-KWK Perseorangan Asli

Sesuai dengan Permohonan Pemohon pada Rumawi VIII angka 7 huruf d Pemohon mengakui baru menyerahkan model B.1.1-KWK-Perseorangan sebanyak 7 Distrik dikarenakan gangguan jaringan yang tidak stabil. Dan Pemohon juga menguraikan dalam Permohonan Pemohon pada Rumawi VIII angka 6 Keputusan KPU Nomor 82//PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota pada Bab IV Huruf A.2 b tentang waktu pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan tersebut dengan sangat jelas "dalam hal ini penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran KPu Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota DILARANG MENERIMA dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan”

Pemohon menyerahkan Dokumen Dukungan Model B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak 7 Distrik, sehingga Termohon tidak lagi melanjutkan ke proses Pengecekan dan Penghitungan sampai pada tanggal 26 Februari 2020 karena dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebaran minimal di 8 Distrik. Adapun dalil pemohon yang menyatakan jaringan internet yang tidak stabil bukan menjadi alasan yang dapat diterima, karena ada Bakal Pasangan Calon yang tidak terkendala dengan jaringan.

4. Menurut Termohon adanya Dokumen Dukungan salah satu Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memasukan Dokumen Dukungan diluar Waktu Penyerahan yaitu pada pukul 00.55WIT adalah benar.

Penjelasan Termohon Bahwa Dokumen Dukungan yang dimasukan diluar waktu penyerahan dokumen dukungan baru terpantau oleh termohon setelah pemohon mengajukan keberatan. Dokumen dukungan dipantau melalui CCTV yang ada di Kantor KPU Nabire terlihat dimasukan oleh salah seorang Tim dari Bakal Pasangan Calon yang kemudian diletakan dibawah meja dokumen dukungan bakal pasangan calon tersebut dan hal tersebut tidak dipantau oleh Termohon pada saat dimasukan ke ruangan penyerahan berkas. Namun Dokumen tersebut tidak dijadikan sebagai penambahan kelengkapan dokumen yang kurang oleh Bakal Pasangan Calon karena Termohon tidak lagi menerima dokumen yang dimasukan diluar waktu penyerahan. Rekaman CCTV sebagai Bukti (**Bukti T-02**)

5. Menurut Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap Model B.1-KWK Perseorangan adalah benar

Jawaban Termohon dalam Pengecekan B.1-KWK Perseorangan adalah lampiran dari Model B.1.1-KWK Perseorangan, Termohon tidak dapat melakukan pengecekan dikarenakan Model B.1.1-KWK Perseorangan adalah Daftar nama Pendukung yang harus disesuaikan dengan dukunganya atau Model B.1.-KWK Perseorangan, sementara Pemohon tidak dapat menyerahkan Daftar nama atau Model B.1.1-KWK Perseorangan.

Adapun Rincian Bukti Fisik Dokumen Dukungan Model B.1.1-KWK yang diserahkan Pemohon adalah :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KELURAHAN		JUMLAH DUKUNGAN	BUKTI FISIK B.1.1-KWK
1	NABIRE	1	WONOREJO	919	DISERAHKAN

		2	KALI BOBO	1794	DISERAHKAN
		3	MORGO	713	DISERAHKAN
		4	GIRIMULYO	866	DISERAHKAN
		5	KARANG TUMARITIS	1017	DISERAHKAN
		6	OYEHE	664	DISERAHKAN
		7	KARANG MULIA	1419	DISERAHKAN
		8	NABARUA	1580	TIDAK DISERAHKAN
		9	SIRIWINI	1711	DISERAHKAN
		10	KALISUSU	452	DISERAHKAN
		11	KALI HARAPAN	369	DISERAHKAN
		12	SANOBA	1098	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		12602	
2	NAPAN	1	NAPAN	52	DISERAHKAN
		2	MASIPAWA	23	DISERAHKAN
		3	WEINAMI	40	DISERAHKAN
		JUMLAH		115	
3	SIRIWO	1	UNIPO	3	TIDAK DISERAHKAN
		2	AIBORE	56	TIDAK DISERAHKAN
		3	EPOMANI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	TIBAI	3	TIDAK DISERAHKAN
		5	MABAU	7	TIDAK DISERAHKAN
		6	UGIDA	2	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		71	
4	MAKIMI	1	MAKIMI	68	DISERAHKAN
		2	NIFASI	302	DISERAHKAN
		3	BIHA	153	DISERAHKAN
		4	LAGARI JAYA	153	DISERAHKAN
		5	MAIDEI	80	DISERAHKAN
		6	MANUNGGAL JAYA	51	DISERAHKAN
		JUMLAH		807	
5	TELUK KIMI	1	SAMABUSA	969	TIDAK DISERAHKAN
		2	WAHARIA	265	TIDAK DISERAHKAN
		3	KIMI	538	TIDAK DISERAHKAN
		4	LANI	233	TIDAK DISERAHKAN
		5	AIR MANDIDI	441	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		2446	
6	WAPOG A	1	TOTOBERI	17	TIDAK DISERAHKAN
		2	SAMANUI	11	TIDAK

					DISERAHKAN
		3	KAMARISANO I	6	TIDAK DISERAHKAN
		4	TAUMI	28	TIDAK DISERAHKAN
		5	KEUW	5	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				67	
7	MOORA	1	MAMBOR	35	TIDAK DISERAHKAN
		2	HARITI	25	TIDAK DISERAHKAN
		3	MOOR	16	TIDAK DISERAHKAN
		4	KAMA	13	TIDAK DISERAHKAN
		5	ARUI	10	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				99	
8	DIPA	1	EPOUWA	0	-
		2	DIKIYA	1	TIDAK DISERAHKAN
		3	TAGAUTO	0	-
		4	JIGIKEBO	0	-
		5	JAINOA	0	-
JUMLAH				1	
9	YEUR	1	YEUR	40	DISERAHKAN
		2	AKUIDIOMI	29	DISERAHKAN
		3	SIMA	31	DISERAHKAN
		4	WAMI JAYA	157	DISERAHKAN
JUMLAH				257	
10	UWAPA	1	TOPO	55	DISERAHKAN
		2	URUMUSU	20	DISERAHKAN
		3	MARGA JAYA	81	DISERAHKAN
		4	ARGO MULYO	45	DISERAHKAN
		5	TOPO JAYA	28	DISERAHKAN
		6	GAMEI JAYA	38	DISERAHKAN
JUMLAH				267	
11	WANGGAR	1	BUMI MULIA	105	DISERAHKAN
		2	KARADIRI	136	DISERAHKAN
		3	WANGGAR MAKMUR	164	DISERAHKAN
		4	WANGGAR SARI	95	DISERAHKAN
		5	WIRASKA	162	DISERAHKAN
JUMLAH				662	
12	TELUK UMAR	1	NAPAN YEUR	66	DISERAHKAN
		2	YERETUAR	33	DISERAHKAN
		3	BAWEI	11	DISERAHKAN
		4	GONI	27	DISERAHKAN
JUMLAH				137	
13	YARO	1	YARO MAKMUR	215	TIDAK DISERAHKAN

		2	JAYA MUKTI	96	TIDAK DISERAHKAN
		3	WANGGAR PANTAI	133	TIDAK DISERAHKAN
		4	ORORODO	1	TIDAK DISERAHKAN
		5	BOMOPAI	1	TIDAK DISERAHKAN
		6	PARAUTO	5	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				451	
14	NABIRE BARAT	1	BUMI RAYA	261	TIDAK DISERAHKAN
		2	WAROKI	170	TIDAK DISERAHKAN
		3	GERBANG SADU	121	TIDAK DISERAHKAN
		4	KALI SEMEN	360	TIDAK DISERAHKAN
		5	WADIO	117	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				1029	
15	MENOU	1	KUNUPI	0	-
		2	OGIYAI	0	-
		3	LOKODIMI	2	TIDAK DISERAHKAN
		4	YEGEUGI	0	-
JUMLAH				2	
TOTAL				19013	

6. Proses Penyerahan Dokumen Dukungan dan tatacara Penyerahan Dokumen Dukungan telah disosialisasikan dan diumumkan oleh Termohon pada Tanggal 7 November 2019 dan Tanggal 13 Februari 2020. Bukti Daftar Hadir (**Bukti T.03 dan Bukti T.04**)

Dan Termohon juga sudah melakukan Bimbingan Teknis Aplikasi SILON pada Tanggal 9 Desember 2019. Bukti Daftar Hadir (**Bukti T.05**)

Termohon juga telah mengumumkan penyerahan Dokumen dukungan dan jenis dokumen yang diserahkan melalui media RRI dan Media Cetak Papua Pos Nabire (**Bukti T-06**)

Menurut Termohon

Bahwa Permohonan Pemohon untuk dapat diakomodir sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire melalui jalur perseorangan dan membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah tidak beralasan dan tidak dapat dipenuhi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dikarenakan Pemohon Bakal Pasangan Calon Bupati

Otis Monei, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati Yohanes Hengky Sia tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

C. KETERANGAN SAKSI

Saksi Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi.

Dalam hal ini Termohon tidak mengajukan saksi.

D. BUKTI

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Tanda pengembalian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan
2	P-2	Foto dukungan Bakal Calon Perseorangan a.n. Yus Baminggen yang baru diserahkan pukul 00.00WIT dan diproses oleh KPU Kabupaten Nabire
3	P-3	Daftar print jumlah dukungan dan sebaran dukungan model B.2-KWK dan B.1.1-KWK <i>online</i> SILON
4	P-4	Rekomendasi kepala-kepala suku

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	T-1	Model BA.1-KWK Perseorangan
2	T-2	Rekaman CCTV
3	T-3	Daftar hadir sosialisasi Pencalonan tanggal 7 November 2019
4	T-4	Daftar hadir sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dokumen Dukungan tanggal 13 Februari 2020
5	T-5	Daftar hadir bimtek aplikasi SILON tanggal 9 Desember 2019
6	T-6	Pengumuman media cetak Papua Pos Nabire

E. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

Dalam hal ini Termohon tidak memberikan kesimpulan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

1. Pasal 143 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142;
2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU/XVII/2019, menyebutkan bahwa Pemaknaan Panwas Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dimaknai sebagaimana Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Obyek sengketa proses Pemilihan meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pasal 4 ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.

Menimbang bahwa Pasal 2 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

Ayat (1) pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

- a. Pendaftaran pasangan calon;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret 2020, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian atas, Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana disebutkan pada bagian atas, Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Musyawarah mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Nabire.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa

"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Tahun 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 yang kemudian diperbaiki tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2020 dan deregister dalam Buku Register Nomor 003/PS/PWSL.Nabire.33.21/III/2020 tanggal 29 Februari 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Majelis Musyawarah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, batas waktu penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut.

Menimbang bahwa adanya kendala teknis yaitu Pemadaman listrik dan jaringan internet yang tidak stabil di Kabupaten Nabire yang berdampak terkendalanya pencetakan seluruh Formulir B.1.1-KWK.

Menimbang hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire yang dituangkan dalam Form model A tahapan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, sebagai berikut : KPU Nabire hanya memeriksa sebageian dokumen yang dibawa oleh Pasangan bakal calon Bupati Otis Monei, S.Sos, M.Si dengan bakal calon Wakil Bupati Johannies Henky Sia, kemudian KPU mengambil keputusan bahwa dokumen pasangan bakal calon tersebut belum memenuhi syarat minimal jumlah dan sebaran dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon memenuhi batas persebaran dukungan dari 50% Distrik di Kabupaten Nabire.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

5. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Nabire berkesimpulan :


1. Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan terbukti.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 menyangkut penolakan terhadap dokumen pemenuhan dukungan dan persebaran Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan kembali terkait keterpenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pemohon dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nabire pada hari Rabu Tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai S.E, 2) Yulianus Nokuwo, S.Sos 3) Adriana Sahempa, S.Pak masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nabire dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai S.E, 2) Yulianus Nokuwo, S.Sos 3) Adriana Sahempa, S.Pak, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN NABIRE

Ketua,

Markus Madai, S.E



Anggota

Adriana Sahempa, S.Pak

Anggota

Yulianus Nokuwo, S.Sos